

## DAFTAR LAMPIRAN

### *Lampiran 1*

#### **KITAB UNDANG-UDANG HUKUM PERDATA**

Pasal 1666 : Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.

Pasal : 1667 : Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal.

Pasal 1320 : Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat empat syarat : 1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya 2. kecakapan untuk membuat perikatan 3. suatu hal tertentu 4. suatu sebab yang halal.

Pasal 330 : Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Pasal 1682 : Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu.

Pasal 177 : Orang-orang belum dewasa tidak diperbolehkan memberi hibah, kecuali dalam hal yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu kitab undang-undang ini.

Pasal 1687 : Pemberian-pemberian benda-benda yang bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan lain, tidak memerlukan suatu akta, dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada pihak ke tiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima hibah.

Pasal 1689 : Dalam hal yang pertama, barang yang dihibahkan tetap pada si penghibah atau ia dapat menuntutnya kembali, bebas dari segala beban dan hipotik yang sekiranya telah diatasnya oleh si penghibah, beserta hasil-hasil

dan pendapatan-pendapatan yang ada pada si penerima hibah yang didapatnya sejak kelalaian. Dalam hal yang demikian, si penghibah dapat, terhadap pihak ke tiga yang memegang benda tak bergerak yang telah dihibahkan, melaksanakan hak-hak yang sama sebagaimana dapat dilaksanakan terhadap si penerima hibah sendiri.



## Lampiran 2

**KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Pasal 668 poin 9 : Hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun.

Pasal 685 : Rukun hibah terdiri dari : a. Wahib/pemberi b. Mauhub/penerima c. mauhub bih/benda yang dihibahkan d. iqrar/ Pernyataan e. qabd/penyerahan.

Pasal 686 : 1. Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab/ Pernyataan. 2. Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah. 3. Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma.

Pasal 694 : Barangsiapa yang menghibahkan barang kepada seseorang yang barang tersebut telah ada di tangan si penerima hibah, maka penyerahan itu sudah lengkap, tidak diperlukan penerimaan dan penyerahan kedua kalinya.

Pasal 697 : Transaksi hibah dinyatakan batal jika salah seseorang dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah dilaksanakan.

Pasal 702 : Suatu hibah yang baru akan berlaku pada waktu yang akan datang, maka transaksi hibah itu tidak sah.

Pasal 704 : Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus ada pada saat akad hibah.

Pasal 705 : (1) Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah. (2) Harta yang bukan milik penghibah, jika dihibahkan dapat dianggap sah apabila pemilik harta tersebut mengizinkannya meskipun izin tersebut diberikan setelah harta tersebut diserahkan.

Pasal 706 : Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui.

Pasal 2 poin (1) : Seorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.

Pasal 3 poin (1) Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 712 : Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.

*Lampiran 3***DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Diri**

Nama Lengkap : Abdullah Multazam  
Tempat & tanggal lahir : Kendal 16 Mei 2003  
Alamat Rumah : Kel, Banyutowo, RT. 09, RW. 05, Kec. Kendal, Kab.  
Kendal  
Nomor Hp : 089510648452  
E-mail : azam16052003@gmail.com

**B. Riwayat Pendidikan**

## Pendidikan Formal

1. SD N 01 Banyutowo 2015
2. MTs N 02 Kendal 2018
3. MA Negeri Kendal 2021

Pekalongan, 03 Juni 2025

  
**Abdullah Multazam**  
NIM. 1221061